

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO)

Yumna Haura Almasyah¹

Ngurah Pandji Merta Agung Durya²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia

Corresponding author: yumnahaura25@gmail.com

Abstract

Tax avoidance is a form of legal tax avoidance, by exploiting the weakness of tax regulations, in order to reduce tax obligations that must be paid. This study aims to determine the effect of the proportion of independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and corporate social responsibility disclosure on tax avoidance. The population of this study are mining companies and crude palm oil listed on the Indonesian stock exchange in 2015-2019. While sampling using purposive sampling method, in order to obtain 16 companies with a period of 5 years, then the number of observation data is 80 data before outliers. This research uses multiple linear regression model. The results of this study indicate that the proportion of independent commissioners has a positive effect, institutional ownership, and corporate social responsibility disclosure have a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, managerial ownership has no effect on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, proportion of independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, CSR*

Abstrak

Tax avoidance adalah bentuk penghindaran pajak secara legal, dengan pemanfaatan kelemahan peraturan pajak, guna menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan crude palm oil yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2019. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 16 perusahaan dengan periode 5 tahun, maka jumlah data observasi yaitu 80 data sebelum outlier. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif, kepemilikan institusional, dan corporate



This is an open access article under the CC-BY-SA License

social responsibility disclosure berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *tax avoidance*, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, CSR

1. Pendahuluan

Sektor perpajakan merupakan sektor yang memberikan kontribusi tertinggi bagi negara Indonesia, yang digunakan untuk keperluan pembelanjaan nasional. Diperlukan kesadaran wajib pajak, untuk patuh membayarkan pajak sesuai kewajibannya, agar pajak yang diterima selaras dengan target yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, wajib pajak tidak selalu patuh dalam membayar pajak, karena dapat mengurangi pendapatan yang diterimanya, sehingga wajib pajak berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak yang disetornya. Wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak, dengan tetap patuh terhadap ketentuan pajak yang ada (*tax avoidance*), atau menyimpang dari peraturan pajak yang ada (*tax evasion*) (Maraya & Yendrawati, 2016).

Terdapat kasus tentang penghindaran pajak oleh perusahaan tambang Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy, yaitu perusahaan batu bara besar di Indonesia. PT. Adaro Energy menghindari pajak dari 2009-2017 dengan mendirikan anak perusahaan di Singapura, untuk mengalihkan keuntungan yang tinggi dari perdagangan batu bara mereka di Indonesia, karena tarif pajak di Singapura lebih rendah, dimana tingkat rata-rata pajak yang dibayarkan 10%. Sedangkan di Indonesia tingkat pembayaran pajaknya rata-rata 50% dari keuntungan perdagangan batu bara. Sebagian besar laba yang ada di Singapura, telah dialihkan ke anak perusahaan PT. Adaro di Mauritius, yang sama sekali tidak dikenakan pajak sebelum tahun 2017 atau tidak sampai sekarang (www.liputan6.com, 2019). Menurut PWYP (*Publish What You Pay*), perusahaan CPO

(*CrudePalm Oil*) juga melakukan penghindaran pajak. Fuad Rahmany selaku DJP Kementerian Keuangan menjelaskan, bahwa tidak sedikit perusahaan asing yang memproduksi, dan mendirikan anak perusahaan di Indonesia, telah melakukan penghindaran pajak yang tinggi. Sebaliknya, banyak kantor pusat perusahaan kelapa sawit Indonesia yang didirikan di Singapura, guna penghindaran beban pajak penghasilan badan (PPh) yang besar di Indonesia dengan tujuan memanfaatkan tarif PPh badan usaha yang lebih rendah di Singapura (Maraya & Yendrawati, 2016).

Tax avoidance yakni bentuk penghindaran pajak secara legal, dengan pemanfaatan kelemahan peraturan pajak, guna menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak tidak memberikan sanksi atau denda kepada wajib pajak, karena dalam kegiatan ini perusahaan melakukan transaksi dengan benar dan secara benar, memberikan bukti yang akurat, serta

tidak berbenturan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, akibat aktivitas ini, negara tidak bisa mendapatkan pajak optimalnya (Maraya & Yendrawati, 2016). Maka dari itu, penerapan *corporate governance* dapat menjadi fungsi pengawasan setiap tindakan manajemen, dan pengawasan pengelolaan pajak oleh manajemen. Sehingga, untuk menghindari tindakan penghindaran pajak, *corporate governance* harus sangat diperhatikan, agar setiap keputusan manajemen sesuai tujuan dari perusahaan, dan tidak menyimpang pada peraturan (Ayu et al., 2017). Proksi dari *corporate governance* menggunakan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial (Maraya & Yendrawati, 2016).

Telah banyak peneliti yang meneliti tentang pengaruh dari *corporate governance* dan CSR, diantaranya peneliti Diantari & Ulupui (2016) dan Prasetyo & Pramuka (2018) membuktikan ada

pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian Cahyono et al., (2016), Vivi Lestari Riantami (2018) dan Maraya & Yendrawati (2016) menghasilkan, tidak ada pengaruh proporsi komisaris independen dengan *Tax Avoidance*. Penelitian Maraya & Yendrawati (2016), Prasetyo & Pramuka (2018) dan A. A. Putri & Lawita (2019) membuktikan, terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan hasil peneliti Diantari & Ulupui (2016) dan Damayanti & Susanto (2015) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Fadhila (2017) dan A. A. Putri & Lawita (2019) membuktikan ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, peneliti Krisna (2019) dan Setianti (2019) menghasilkan, tidak ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Maraya & Yendrawati (2016), Luh & Puspita (2017), Septiadi et al. (2017), Khairunisa et al. (2017) membuktikan

adanya pengaruh dari CSR terhadap penghindaran pajak, tetapi diperoleh hasil yang beda oleh peneliti dari Reinaldo (2017) dan Wijayanti et al. (2016), tidak ada pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak.

Adanya fenomena penghindaran pajak oleh perusahaan, membuat penulis tertarik untuk meneliti *Tax Avoidance*, dan hasil peneliti sebelumnya masih terdapat perbedaan, jadi penulis tertarik menggunakan variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility*, untuk dibawa kembali keruang lingkup penelitian tentang penghindaran pajak. Alasan pemilihan sampel penelitian perusahaan pertambangan dan CPO adalah : (1) masih tergolong rendah dan semakin menurun tingkat kepatuhan perpajakannya, maupun tanggung jawab sosial korporatnya dalam dua sektor ini. (2) Dalam hal penghindaran pajak, sektor pertambangan dan CPO dianggap sektor yang paling rentan sehingga

merugikan negara (Maraya & Yendrawati, 2016). Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang dan CPO yang tercatat di BEI 2015-2019.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah aktivitas dalam pengurangan beban pajak, sehingga akan berpengaruh pada pembayaran pajak oleh perusahaan, dengan menggunakan kelemahan perpajakan, karena dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan (Sandy & Lukviarman, 2015). Indonesia menggunakan *self assesment system*, yakni sistem yang memberi keleluasaan yang cukup kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pembayaran pajaknya sendiri. Sehingga fiskus (otoritas pajak)

hanya menjalankan fungsi monitoring, serta tidak andil secara langsung dalam proses perhitungan pajak seorang wajib pajak (Maraya & Yendrawati, 2016). Dengan diterapkannya *self assesment system* di Indonesia, tampaknya memberikan keluluasan bagi wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance*.

2.2 Corporate Governance dan Teori Keagenan

Teori keagenan yaitu teori yang timbul sebab terdapat selisih kepentingan diantara pemilik perusahaan (*principal*), dan manajemen (*agent*). Selisih kepentingan terjadi sebab pemilik perusahaan berusaha untuk memanfaatkan dana sebaik mungkin dengan resiko yang sekecil mungkin, sementara itu, manajer cenderung membuat keputusan dalam mengelola dana guna memperoleh laba yang maksimal, namun bertantangan serta mengutamakan kepentingan pribadi (Trisianto & Oktaviani, 2016). Maka dari itu, diperlukan peran *corporate governance* dalam menjebatani

masalah agensi tersebut. *Corporate governance* adalah struktur ataupun sistem yang berfungsi mengelola hubungan antara manajer dengan pemilik perusahaan, mulai dari pemegang saham mayoritas sampai minoritas. *Corporate governance* juga dapat melindungi investor dari benturan kepentingan antar pemangku kepentingan yang dapat menimbulkan konflik (Damayanti & Susanto, 2015). Karakteristik *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian antara lain, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

2.3 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris yaitu badan perusahaan yang mempunyai fungsi monitoring baik secara umum, maupun khusus serta menasihati direksi. Sedangkan definisi komisaris independen yaitu orang yang tidak ada hubungan dengan direktur maupun komisaris, tidak menjadi direktur di perseroan yang terkait, serta tidak mempunyai keterkaitan keluarga dengan pemegang saham pengendali

(Sandy & Lukviarman, 2015). Salah satu syarat bagi calon perusahaan terdaftar untuk mencatatkan sahamnya adalah memiliki setidaknya 30% komisaris independen dari anggota dewan komisaris. Akan semakin baik jika jumlah dewan komisaris independen lebih banyak dalam dewan komisaris, karena setiap tindakan direksi dapat termonitor dengan baik, akibatnya tindakan dalam *Tax Avoidance* akan semakin rendah (Maraya & Yendrawati, 2016). independen terhadap *tax avoidance*. Menurut asumsi dari teori keagenan, dewan komisaris membutuhkan adanya komisaris independen guna memonitoring terhadap aktivitas yang dilakukan oleh manajer dalam mencari kepentingannya sendiri dengan melakukan manipulasi (Mulyani et al., 2018). Karna jika tingkat dewan komisaris tinggi, maka pengawasan juga semakin tinggi, sehingga tidak terjadi aktivitas *Tax Avoidance*:

H₁ : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4 Kepemilikan Institusional

Saham yang dikuasai lembaga keuangan, semacam dana pensiun, perusahaan asuransi, perbankan, serta bank investasi adalah definisi dari kepemilikan institusional. Karena investor institusi memiliki saham, jadi tingkat pemantauan kinerja manajemen lebih optimal, yang merupakan sumber perwakilan kekuasaan (*source of power*) guna mendukung maupun sebaliknya terhadap keberadaan manajemen (Putri & Putra, 2017). Adanya konflik terkait dengan selisih antara kepentingan pemilik saham, dengan manajemen yang disebutkan dalam Teori Keagenan, dimana manajemen menginginkan laba sebanyak-banyaknya, lain halnya dengan pemegang saham yang ingin informasi yang sebenarnya, maka peran dari kepemilikan institusional dalam mengawasi setiap keputusan yang dilakukan oleh manajemen merupakan hal utama guna menghindari adanya *tax avoidance*:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu saham biasa yang dikuasai oleh manajemen, dengan pengukuran berdasarkan presentase saham biasa yang dikuasai oleh manajemen yang secara aktif terlibat penetapan kebijakan perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). *Theory Agency* menunjukkan ketika mengelola perusahaan, manajer memiliki tanggung jawab yang besar. Optimalisasi laba perusahaan harus dilakukan oleh manajer, kemudian dilaporkan ke pemilik perusahaan. Karena tanggung jawab yang besar, manajer juga berharap mendapatkan imbalan sesuai tanggung jawabnya. Maka dari itu, dalam perusahaan memiliki dua kepentingan, yaitu bagi pemilik perusahaan menginginkan pengoptimalan profit dan bagi manajer menginginkan imbalan yang besar. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat menyatukan dua kepentingan itu, sehingga dalam membuat keputusan, manajemen akan lebih berhati-hati,

hingga tidak terjadi *tax avoidance* (Prasetyo & Pramuka, 2018):

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*


2.6 Corporate Social Responsibility Disclosure dan Teori Legitimasi

Corporate social responsibility (CSR) yaitu suatu pertanggung jawaban pelaku bisnis yang bermoral, berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi, serta mutu hidup pekerja maupun masyarakat. Perusahaan di Indonesia tidak wajibkan adanya CSR. Akan tetapi, adanya CSR juga diwajibkan pada beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Indonesia (No. 47 tahun 2012) mengenai Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Lingkungan, mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia (Prasetyo & Pramuka, 2018). Teori legitimasi menunjukkan fenomena hubungan sosial masyarakat

dengan perusahaan, yang mana tujuan organisasi harus searah sesuai nilai-nilai yang berada dalam masyarakat. Menurut teori ini, organisasi harus memiliki kinerja dan aktivitas yang diakui secara sosial (Ratmono & Sagala, 2015). Perusahaan menyadari bahwa nilai perusahaan di masyarakat juga berhubungan dengan keberlangsungan usahanya. Guna melanjutkan kelangsungan usahanya, perusahaan berupaya mendapat pengakuan baik dari kreditor, investor, pemerintah, konsumen serta masyarakat lingkungannya. Karena, tingginya reputasi perusahaan dalam masyarakat, sebanding dengan tinggi pengungkapan CSR dalam perusahaan (Maraya & Yendrawati, 2016):

H₄: Pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap *tax avoidance*.

Model analisis digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

3. Metode Penelitian

3.1 Pemilihan dan pengumpulan data

Digunakan metode *purposive sampling* untuk pengambilan sampel penelitian, yakni pengambilan sampel dari populasi berlandaskan suatu kriteria tertentu, diantaranya perusahaan tambang dan *crude palm oil* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019, serta mempunyai data laporan tahunan lengkap, dan tidak merugi selama tahun penelitian. Terdapat 51 perusahaan sebagai populasi, dan diperoleh 16 perusahaan yang memenuhi kriteria setelah dilakukan seleksi pemilihan sampel. Periode penelitian ini selama 5 tahun, maka

diperoleh data sampel yang diuji sejumlah 80 sampel, dengan data outlier sejumlah 13 sampel. Sehingga total sampel setelah dioutlier 67 sampel. Metode dokumentasi dan studi pustaka dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan data melalui jurnal, membaca buku, serta literatur pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3.2 Pengukuran dan definisi variabel

3.2.1 Tax avoidance

Tax Avoidance yaitu bentuk menghindari pajak, namun tetap taat pada peraturan perpajakan yang ada. Sebagai alat ukur *tax avoidance* digunakan proksi Tarif Pajak Efektif

(ETR), sebab dianggap mampu mencerminkan selisih antara laba komersial dengan laba fiskal. Semakin besar nilai ETR, maka penghindaran pajak semakin rendah (Sandy & Lukviarman, 2015) :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.2.2 Proporsi komisaris independen

Komisaris independen yaitu bagian komisi yang tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan pemegang saham pengendali. Pengukuran variabel ini dari presentase jumlah anggota komisaris independen dari total anggota dewan komisaris perusahaan (Maraya & Yendrawati, 2016):

3.2.3 Kepemilikan institusional

Kepemilikan saham oleh institusi lain semacam perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi serta instansi lainnya merupakan pengertian dari kepemilikan institusional (Arianandini & Ramantha, 2018):

$$\text{Proporsi kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

3.2.4 Kepemilikan manajerial

Kepemilikan suatu saham oleh pihak manajemen, baik itu oleh direksi ataupun komisaris adalah kepemilikan manajerial. Pengukuran kepemilikan manajerial menggunakan skala nominal, yakni dengan variabel dummy. Jika didalam perusahaan terdapat investor manajerial, maka mendapat nilai 1, dan jika investor manajerial tidak ada dalam struktur pemegang saham perusahaan, maka mendapatkan nilai 0. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maraya & Yendrawati (2016).

3.2.5 Corporate social responsibility disclosure

CSR dapat diukur melalui 6 indikator pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya indikator hak asasi manusia, masyarakat, lingkungan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan tanggung jawab produk pada pedoman

Sustainability Report GRI-G4

(Septiadi et al., 2017):

$$CSR_{ij} = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Keterangan:

CSR_{ij} : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i

$\sum X_{yi}$: nilai 1 = jika item yi diungkapkan; 0 = jika item yi tidak diungkapkan.

n_i : jumlah item untuk perusahaan i, $n_i \leq 91$

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis linier berganda dipergunakan dalam penelitian ini. Sebelum pengujian hipotesis, uji asumsi klasik harus digunakan terlebih dahulu untuk menguji. Hal ini bertujuan guna meyakinkan bahwa model regresi yang dipergunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi, serta data berdistribusi normal.

Pada uji statistik deskriptif, terdapat pendeskripsian sebuah data yang bisa diamati melalui mean (nilai rata-rata), varian, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Pengujian Normalitas bertujuan mengetahui data variabel independen dan dependen terdistribusi normal ataupun tidak, dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, data diasumsikan berdistribusi normal dengan kriteria nilai signifikansi > 0,05. Pengujian multikolinieritas memiliki tujuan guna mengetahui apakah ditemukannya hubungan antar variabel independen, yang dapat dilihat jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 , berarti suatu regresi tersebut tidak terdapat korelasi diantara variabel independen yang dipakai (Ghozali, 2016).

Uji autokorelasi dirancang guna mengetahui terdapat tidaknya hubungan antara kesalahan periode saat ini (t) dengan periode sebelumnya (t-1) pada model regresi linier, yang dilihat pada Durbin-Watson, jika nilai DW diantara dU dan 4-DU artinya

tidak terdapat autokorelasi. Kemudian uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah data memiliki varian yang sama atau tidak, dengan mengamati scatter-plot pada diagram ini, bila pola titik-titik tersebut tidak teratur, dan tersebar di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, heteroskedastisitas tidak terjadi (Ghozali, 2016).

Menurut (Ghozali, 2016), pada uji hipotesis terdapat uji F, yang mempunyai tujuan guna mengetahui pengaruh secara simultan dari seluruh variabel independen terhadap dependen, dengan kriteria penentuannya adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$, yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Kemudian ada uji statistik t, berguna dalam menjelaskan pengaruh suatu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen secara parsial, dengan melihat dari tingkat signifikansi, yaitu jika $\text{Sig} \leq 0,05$ artinya secara parsial variabel dependen mempengaruhi variabel

independen. dan yang terakhir uji koefisien determinasi (R^2), guna menganalisa seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. kita dapat mengetahui besarnya presentase variabel independen bisa menjabarkan variabel dependen, serta sisa dari nilai tersebut menunjukkan presentase yang dijelaskan oleh faktor di luar variabel yang diuji.

Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TA = \beta_0 + \beta_1 \text{INDP1} + \beta_2 \text{INDP2} + \beta_3 \text{INST2} + \beta_4 \text{MAN3} + \beta_5 \text{CSR4} + e$$

Keterangan:

TA = Tax Avoidance

INDP = Proporsi Komisaris Independen

INST = Kepemilikan Institusional

MAN = Kepemilikan Manajerial

CSR = Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil Statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Hasil Uji Statistik Deskriptif						
		INDP	INST	MAN	CSRD	TA
N		67	67	67	67	67
	Valid N	0	0	0	0	0
Minimum		,20	,26	,00	,09	,04
Maximum		,67	,97	1,00	,56	,62
Mean		,4064	,7047	,4776	,2634	,3109
Std. Deviation		,09330	,18932	,50327	,11014	,08752

Sumber: data diolah, 2021

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 2 One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test			
Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Signifikansi	Ket
Unstandardized residual	1,114	0,146	Normal

Sumber: data diolah, 2021

Menurut tabel 2 diatas, hasil dari pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai Asymp.Sig (2-teiled)

sebesar $0,146 > 0,05$. Maka, bisa disimpulkan jika data telah terdistribusi secara normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas


Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
INDP	,844	1,185
INST	,841	1,190
MAN	,967	1,034
CSRD	,964	1,038

Sumber: data diolah, 2021

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance dan VIF menjadi dasar penarikan kesimpulan terjadinya permasalahan multikolinieritas atau tidak pada variabel independen, yang

ditunjukkan melalui angka tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Jadi, kesimpulan seluruh variabel independen dalam penelitian ini terhindar dari masalah multikolinieritas.

4.2.3 Uji Heterokedastisitas



Gambar 2
Diagram Scatterplot

Penyebaran titik-titik secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y digambarkan oleh gambar 2. Gambar tersebut berkesimpulan bahwa data bebas heterokedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan guna

memprediksi *tax avoidance*, berdasarkan masukan variabel independen proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, serta *corporate social responsibility disclosure*.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

R	,453 ^a
R Square	,205
Adjusted R Square	,08050
Std. Error Of The Estimate	2,068

Sumber: data diolah, 2021

Hasil pengujian autokorelasi membuktikan, bahwa nilai DW yang diperoleh dari model regresi senilai 2,068, dengan signifikansi 0,05 serta

jumlah data (n) = 67, serta k = 4 (k yaitu jumlah variabel independen). Dihasilkan nilai dL sebesar 1,4806 serta dU sebesar 1,7327, dikarenakan

nilai DW (2,068) terletak di daerah antara dU dan 4-DU, sehingga independen dalam penelitian ini bebas autokorelasi.

kesimpulannya semua variabel

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error
Konstanta	,364	,055
INDP	,300	,116
INST	-,169	,057
MAN	-,016	,020
CSR	-,184	,092

Sumber: data diolah, 2021

Berikut persamaan yang didapat berdasarkan hasil pengolahan untuk analisis regresi linier berganda sesuai tabel 5 tersebut:

$$Y = 0,364 + 0,300INDP - 0,169INST - 0,016MAN - 0,184CSR + e$$

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

R Square	,154
----------	------

Sumber: data diolah, 2021

Pada tabel 6 bisa dilihat bahwa nilai R Square sejumlah 0,154 dari hasil pengujian koefisien determinan. Hal itu menjelaskan bahwa pada penelitian ini, variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 15,4%. Ini berarti sisanya 84,6% diterangkan oleh variabel diluar model penelitian ini.

4.3.2 Uji F

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA

Model	Sig
-------	-----

1	Regression	,006
---	------------	------

Sumber: data diolah, 2021

Hasil uji F penelitian ini ditunjukkan pada tabel 6, yang bisa dilihat pada tabel ANOVA dengan signifikansi senilai 0,006. Nilai signifikansi yang menjadi dasar pengambilan keputusan menunjukkan angka sejumlah 0,006 yang berarti lebih rendah dari nilai $\alpha = 0,05$.

4.3.3 Uji t

Kesimpulannya adalah variabel independen yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility* mempengaruhi *tax avoidance* sebagai variabel dependen secara bersama-sama atau simultan.

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	Sig.
(Constant)	,000
Proporsi Komisaris Independen	,012
Kepemilikan Institusional	,004
Kepemilikan Manajerial	,439
CSR	,049

Sumber: data diolah, 2021

Dari hasil uji t, kesimpulannya adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan CSR memiliki nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05, yang artinya H_0 diterima. Sedangkan kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi 0,439 lebih tinggi dari 0,05 yang artinya H_0 ditolak.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dari empat hipotesis, 3 diantaranya diterima dan satu hipotesis ditolak. Proporsi komisaris independen berpengaruh positif, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh positif dan kepemilikan manajerial

tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang dibuktikan ada atau tidaknya kepemilikan manajerial pada entitas, besarnya *tax avoidance* pada entitas hanya sedikit mengalami perubahan. Alasannya, walaupun manajemen menginginkan bonus yang besar dalam pengoptimalan laba, manajemen juga merasa memiliki perusahaan tersebut, sehingga akan lebih berhati-hati lama membuat kebijakan dalam perpajakan.

Keterbatasan dalam penelitian ini ada pada uji asumsi klasik, yakni uji normalitas yang mengalami kendala, sehingga terdapat data yang harus dioutlier, agar data berdistribusi secara normal. Serta penelitian ini hanya dapat menerangkan keterkaitan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 15.4% yang masih tergolong sangat rendah. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, bisa mengganti ataupun menambah karakteristik *corporate governance* yang lainnya, antarlain struktur komite audit ataupun dewan direksi, supaya lebih bisa memperjelas

pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, dan perusahaan yang bergerak dalam diluar bidang pertambangan atau CPO, seperti pertanian, perbankan, ataupun manufaktur, dapat digunakan sebagai objek penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 22, 2088–2116.
- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 2028–2054.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*, 2(Maret).
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on

- Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Fadhila, N. S. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 1803–1820. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p04>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (P. P. Harto (ed.); 8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit , Corporate Social Responsibility , Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Journal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(1), 39–46.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Luh, N., & Puspita, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21, 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mulyani, S., Anita, W., & Endang, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 20(2). <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>

- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 87–104.
<https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1.
<https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 16–30.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.7997>
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, Vol. 4.1(Februari), 45–59.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12182>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133.
<https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.502>
- Setianti, P. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Intensitas Modal dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak*. 1–19.
- Trisianto, D., & Oktaviani, R. M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), 65–81.
- Vivi Lestari Riantami, D. N. T. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017).

Aksara Public, 2, 2–35.
Wijayanti, A., Wijayanti, A., &
Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh

Karakteristik Perusahaan, Gcg
Dan Csr Terhadap Penghindaran
Pajak. *Seminar Nasional*
IENACO –, 2337–4349.